



BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMASANGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame, untuk menjaga keindahan, kebersihan dan meningkatkan pendapatan daerah perlu diatur kembali petunjuk pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame dalam Kabupaten Musi Banyuasin.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Pemungutan Pajak Reklame.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2007 Tahun 89).
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-lain.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah.
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 33).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 36).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 49 Tahun 2008, tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dwan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 132).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 49 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 38).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Musi Banyuasin dan Perangkat Kabupaten Musi Banyuasin sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.

3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPPKAD adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersil, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau disengar dari suatu tempat oleh umum terkecuali yang dilakukan pemerintah.
9. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau oeganisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotongan pajak tertentu.
13. Pemungutan adalah Rangkaian Kegiatan mulai dari menghimpun data objek dan subjek pajak, pemungutan besarnya pajak yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pemungutan dan penyeterannya.
14. Sarana Pemerintah adalah bagian ruang kota yang status pemilikinya dikuasai Negara/Daerah dan penggunaannya untuk kepentingan umum sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana kota, seperti bahu jalan/trotoar, bantaran kali, halte, jembatan penyeberangan, taman dan lain sebagainya.

BAB II

TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMASANGAN REKLAME

Pasal 2

Penyelenggaraan pemasangan reklame pada semua kawasan / zone reklame harus memperhatikan persyaratan sebagai berikut

- (1) Tidak mengganggu ketertiban umum, keamanan, keindahan, lalu lintas dan tidak menyimpang dari norma agama, sosial dan budaya.

- (2) Tidak diperkenankan memasang reklame mengganggu dan merusak konstruksi prasarana kota dan tidak boleh mengganggu kebersihan kota seperti menempelkan Stiker, Poster pada Halte, dinding dan pagar kantor pemerintah.
- (3) Pemasangan Reklame yang tidak membayar Pajak Reklame dan tidak memiliki Izin Penyelenggaraan Reklame dari Bupati Musi Banyuasin akan dilakukan pembongkaran /pelepasan oleh Dinas tekhnis bersama Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB III

TEMPAT PEMASANGAN

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pemasangan reklame pada Jalan Kolonel Wahid Udin Sampai dengan Simpang Sekolah Dasar Negeri Nomor 10 Sekayu dapat diperkenankan untuk menambah keindahan kota Sekayu yang ukurannya minimal 5 M x 10 M dan diwajibkan reklame yang menggunakan tiang dan dapat dipasang setelah mendapat izin penyelenggaraan pemasangan reklame dari Bupati Musi Banyuasin.
- (2) Penyelenggaraan reklame dalam sarana pemerintah sewaktu-waktu dapat dimintah untuk dipindahkan apabila lokasi pemasangan reklame tersebut digunakan untuk kepentingan pemerintah.
- (3) Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berhak menyisipkan pesan dan himbauan pada setiap penyelenggaraan reklame.
- (4) Untuk Reklame yang menunggak pembayarannya dan tidak mendapat izin pemasangan dari Bupati, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dapat membongkar / melepas reklame yang terpasang apabila sudah diberikan himbauan dan peringatan sesuai prosedur yang berlaku.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 4

Setiap penyelenggaraan pemasangan semua jenis reklame Papan /Billboard /Megatron, Kain, Poster, Stiker, Selebaran, Reklame berjalan yang dipasang pada kendaraan, Reklame udara, Reklame suara, Reklame Film /Slide dan Reklame peragaan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin harus mendapat izin penyelenggaraan reklame dari Bupati dengan ketentuan :

- (1) Untuk Reklame Papan /Billboard /Megatron dan Reklame yang menggunakan tiang diwajibkan membayar Pajak Reklame ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan perizinan pemasangan melalui Rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa dan Camat di teruskan ke Bupati Musi Banyuasin.
- (2) Untuk Reklame Kain, Poster, Stiker, Selebaran, Reklame berjalan yang dipasang pada kendaraan, Reklame udara, Reklame suara, Reklame Film /Slide diwajibkan membayar Pajak Reklame ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan perizinan pemasangan langsung ke Bupati Musi Banyuasin.
- (3) Untuk Reklame yang menempel di Toko, Rumah Makan, dan Reklame Cat Toko / Warung diwajibkan membayar Pajak Reklame ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan perizinan pemasangan langsung ke Bupati Musi Banyuasin.

- (4) Untuk perpanjangan pemasangan Reklame diwajibkan membayar Pajak Reklame ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan perizinan perpanjangan pemasangan Reklame langsung ke Bupati Musi Banyuasin.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati mengenai pelaksanaannya.

- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka :

Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2008 tentang Penertiban Pemasangan Reklame (Baliho/Banner), Spanduk, Slogan, Stiker dan Pamflet (Buklet) dalam Kabupaten Musi Banyuasin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Disahkan di : Sekayu
pada tanggal : 23 Maret 2009

BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. PAHRI AZHARI

Diundang di Sekayu
Pada tanggal 23 Maret 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN.**



H. YUSNAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2009 NOMOR : 165